



**PUTUSAN**

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman Kabupaten Lembata, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman dahulu Kabupaten Lembata, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Lwb., tanggal 07 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/2004, tertanggal xx Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Lembata;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Riangbao Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Lembata selama 3 tahun 1 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama Tergugat di Desa Riangbao Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Lembata;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - Anak I (laki-laki) umur 11 tahunanak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat di Riangbao;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita asal Xxxxxx, dan Tergugat pernah tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya itu kurang lebih selama 7 bulan;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat disebabkan Penggugat menegur Tergugat karena Penggugat sering melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan bernama Wanita;
6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, kurang lebih selama 7 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus tahun 2015, Tergugat pulang ke kediaman bersama selama kurang lebih 18 hari, dan pada bulan September tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tergugat pergi lagi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang.

8. Bahwa Pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Desa Laranwutung Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Lembata akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xxxx/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Lembata, tanggal xx Agustus 2004, bukti P-1;

## B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang saksi ketahui dari tetangga karena saat pernikahan mereka, saksi tidak hadir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Laranwutung, Kecamatan Xxxxxx, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Dusun III, Desa Riangbao, Kecamatan Xxxxxx;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak I, umur 11 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan, dan sejak bulan September 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di luar rumah, Penggugat marah-marah kepada Tergugat gara-gara Tergugat selingkuh dengan Wanita sampai di lerai oleh Linmas Desa;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga dan dari Aparat Desa sekitar bulan Agustus tahun 2015, yang kemudian dikuatkan dengan BAP (Berita Acara Perdamaian) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa hasil dari upaya damai tersebut, Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan tinggal satu rumah, namun sekitar 2 (dua) minggu dari perdamaian tersebut, Tergugat pergi bersama Wanita meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat dan saksi juga tidak tahu ada atau tidaknya usaha dari Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah atas usaha Penggugat sendiri dan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru SMP, Pendidikan S.1, Tempat kediaman di Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat pernikahan mereka, namun tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Laranwutung, Kecamatan Xxxxxx, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Dusun III, Desa Riangbao, Kecamatan Xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak I, umur 11 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, lalu sekitar tahun 2014, saksi membeli mobil jenis Pick Up untuk kemudian Tergugat yang pelihara dan jadi sopirnya untuk jasa angkutan, setelah itu ternyata Tergugat berkenalan dengan Wanita;
- Bahwa Wanita adalah seorang perempuan yang sudah bersuami dan sudah memiliki anak, namun suaminya ada di Makassar. Mengetahui isterinya berselighukh dengan Tergugat, suami Wanita pulang ke Riangbao, namun karena Wanita lebih memilih Tergugat, suaminya mengalah tapi anak mereka dibawa oleh suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat marah-marah kepada Tergugat gara-gara Tergugat selingkuh dengan Wanita sampai di lerai oleh Linmas Desa;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga dan dari Aparat Desa sekitar bulan Agustus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2015, yang kemudian dikuatkan dengan BAP (Berita Acara Perdamaian) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa hasil dari upaya damai tersebut, Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan tinggal satu rumah, namun sekitar 2 (dua) minggu dari perdamaian tersebut (bulan September tahun 2015), Tergugat pergi bersama Wanita meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi bersama Wanita dari keluarga Tergugat, karena sekitar bulan Oktober tahun 2015, Penggugat dan keluarga mencoba mencari ke rumah Orang tua Tergugat, kemudian Orang tua Tergugat berkata bahwa Tergugat pergi dengan Wanita dan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah atas usaha Penggugat sendiri dan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P-1 tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*), dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan Xxxxxx tanggal xx Agustus 2004;
- 2) Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak I, umur 11 tahun;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2014 sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wanita, sehingga untuk mengakhiri perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut melibatkan aparat desa yang ditandai dengan dibuatnya Berita Acara Perdamaian pada bulan Agustus 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- 4) Bahwa puncak ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015. Setelah rukun kembali sekitar 2 (dua) minggu, Tergugat pergi bersama Wanita meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan.
- 5) Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;
- 2) Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wanita yang mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;



3) Bahwa puncak ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, setelah dirukunkan kembali oleh aparat desa yang ditandai dengan Berita Acara Perdamaian, Tergugat pergi bersama Wanita meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kerusakan (*fasid*) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'atut Thalibin Juz IV*, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على غائب جاء زان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" tidak harus di tafsirkan perselisihan dan pertengkaran secara fisik an sich, tetapi harus di tafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama perempuan selingkuhannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas selama 11 (sebelas) bulan sudah merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: TUADA-MA/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, (ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- (+)

J U M L A H : Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);